



**PUTUSAN**

Nomor 387/Pid B/2023/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AJI Als AJIW Bin MIFTAHUDIN**  
Tempat Lahir : Sukabumi  
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 21 Oktober 1998  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan / : Indonesia  
kewarganegaraan  
Tempat tinggal : Kp. Bantar Karet Rt. 002/005 Ds. Lembur  
sawah Kec.Cicantayan Kab. Sukabumi  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SMK (Tidak Tamat / Sampai Kelas 2)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023..
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023.
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 18 September 2023 sampai dengan 17 Oktober 2023.
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 18 Oktober 2023 sampai dengan 17 Oktober 2023.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023.
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Posbakum Elang Pasundan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim.

***Pengadilan Negeri tersebut,***

Setelah membaca,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 387/Pid B/2023/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 387/Pid B/2023/PN Cbd tanggal 23 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid B/2023/PN Cbd, tanggal 23 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AJI Als AJIW Bin MIFTAHUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Senjata Tajam" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 tentang Sajam sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJI Alias AJIW Bin MIFTAHUDIN dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna abu-abu nomor polisi terpasang F 6418 TW  
*Dikembalikan kepada Saksi SOLAHUDIN Bin PULOH*
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cocor bebek ukuran Panjang kurang lebih 100 cm berganggang kayu warna coklat  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol  
*Dirampas untuk negara*
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 387/Pid B/2023/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk campuran yaitu sebagai berikut :

## KESATU

----- Bahwa Terdakwa **AJI Als AJIW Bin MIFTAHUDIN** secara bersama-sama dengan SAHRUL Als AWUY (DPO/Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jalan Suryakencana Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, bila kekerasan itu mengakibatkan luka berat dan kematian*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa bersama SAHRUL Als AWUY (DPO) merencanakan untuk jalan keluar “mantek” (mencari musuh) dan sebelum berangkat SAHRUL Als AWUY (DPO) meminjam alat senjata tajam milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama SAHRUL Als AWUY (DPO) terlebih dahulu pulang kerumah terdakwa di Kampung Bantar Karet Cicantayan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Corbek yang disimpan di gubuk dekat rumahnya lalu senjata tajam tersebut dibawa oleh SAHRUL Als AWUY (DPO) disimpan di badan dibalik bajunya, selanjutnya terdakwa bersama SAHRUL Als AWUY (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna Hitam Putih miliknya menuju arah Kadudampit dan saat diperjalanan di sekitar Jalan Suryakencana Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tidak jauh dari lokasi Pasar Cisaat sepeda motor yang terdakwa kendari bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Abu-abu yang dikemudikan oleh saksi korban SOLAHUDIN Bin Alm. PULOH berboncengan dengan Bapaknya yaitu korban PULOH yang membuat masing-masing terjatuh dijalan, kemudian antara terdakwa dan SAHRUL Als AWUY (DPO) dengan para korban cekcok mulut lalu secara terang-terangan SAHRUL Als AWUY (DPO) yang membawa senjata tajam Corbek langsung membacokannya kearah korban PULOH sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pinggang, dada dan tangannya setelah itu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 387/Pid B/2023/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban SOLAHUDIN mencoba menghalanginya dan SAHRUL Als AWUY (DPO) langsung membacok saksi korban SOLAHUDIN sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan sebelah kiri, selanjutnya saksi korban SOLAHUDIN dengan korban PULOH berusaha menjauhi terdakwa dan SAHRUL Als AWUY (DPO) lalu SAHRUL Als AWUY (DPO) langsung merusak sepeda motor menggunakan senjata tajam Corbek tersebut, tidak lama kemudian datang warga sekitar kemudian terdakwa bersama SAHRUL Als AWUY (DPO) langsung melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, sementara para korban ditolong oleh warga sekitar dan membawanya ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan namun untuk korban PULOH meninggal dunia, selanjutnya pihak keluarga para korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Cisaat dan melimpahkannya kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

• Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan SAHRUL Als AWUY (DPO) telah mengakibatkan para korban yaitu :

- Terhadap saksi korban SOLAHUDIN mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/140/VII/2023/RSSH tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Tommy Prayoga Mahardika selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, dengan **Hasil Pemeriksaan** :
  - Pada korban ditemukan : Pada lengan bawah kiri bagian belakang sepertiga bagian tengah terdapat luka terbuka tepi rata dasar jaringan otot yang terpotong dan tulang hasta yang patah dengan ukuran luka tiga sentimeter kali dua sentimeter.
  - Pada korban dilakukan :
    - Pembersihan dan penjahitan luka,
    - Pemberian obat-obatan antibiotic dan antinyeri,
    - Foto radiologi lengan bawah kiri ditemukan patah tulang hasta pada sepertiga bagian tengah

## KESIMPULAN

Ditemukan luka terbuka pada lengan bawah kiri disertai patah tulang hasta akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. Akan tetapi akibat lebih lanjut dari luka tersebut tidak dapat ditentukan karena korban menolak perawatan lebih lanjut

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 387/Pid B/2023/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap korban PULOH mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : L/VeR/19/SK-II/VII/2023/RSSH tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM.,M.Sc selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, dengan **Hasil Pemeriksaan :**

## I. PEMERIKSAAN LUAR

✓ *Luka – luka :*

- a. Pada kepala bagian belakang tepat pada garis pertengahan belakang, delapan belas koma lima sentimeter di bawah batas tumbuh rambut bagian belakang, terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata disertai jembatan jaringan dengan dasar kulit jika dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter,
- b. Pada pipi kiri, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, nol koma enam sentimeter di bawah sudut luar mata kiri, terdapat satu buah luka memar berwarna merah keunguan berukuran nol koma lima kali nol koma enam sentimeter,
- c. Pada pipi kiri, enam koma dua sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu koma empat di atas sudut luar bibir kiri, terdapat luka lecet berukuran satu koma dua dikali nol koma Sembilan sentimeter,
- d. Pada cuping hidung kiri, terdapat satu buah luka lecet berukuran satu koma Sembilan kali nol koma lima sentimeter,
- e. Tepat pada puncak hidung terdapat luka lecet ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter,
- f. Pada bibir atas bagian luar tepat pada garis pertengahan depan, terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma tujuh dikali nol koma enam sentimeter,
- g. Pada bibir bawah bagian luar sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dengan dasar jaringan bawah kulit ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan dikelilingi luka lecet ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter,
- h. Pada dagu, tepat pada garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter di bawah sudut luar bibir kiri terdapat luka lecet berukuran satu koma lima dikali satu koma lima sentimeter,
- i. Pada dagu sisi kanan, satu koma enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma empat sentimeter di bawah sudut luar

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 387/Pid B/2023/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir kanan terdapat luka terbuka dengan tpi tidak rata, disertai jembatan jaringan dengan dasar jaringan bawah kulit, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma tiga sentimeter disekitarnya terdapat satu buah luka leccet ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter,

j. Pada dada sisi kiri, dua belas koma tiga sentimeter dari garis pertengahan depan dan Sembilan belas koma tiga sentimeter di bawah puncak bahu, seratus dua belas koma empat sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka dengan tpi rata denggan dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis mendatar sepanjang empat koma delapan sentimeter dan pada bagian dalam berbelok membentuk garis sepanjang nol koma dua sentimeter dengan semua sudut lancip,

k. Pada lengan atas kiri sisi dalam, dua puluh koma enam sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus sebelas sentimeter di atas tumit terdapat luka terbuka dengan tepi rata dengan dasar otot terpotong, ketika dirapatkan membentuk huruf "V" dengan panjang kaki lima sentimeter dan empat sentimeter, dengan semua sudut lancip,

l. Pada ibu jari tangan kiri tepat pada pangkal bagian dalam hingga telapak terdapat luka terbuka dengan tepi rata dengan dasar urat otot terpotong dan tulang, ketika dirapatkan membentuk huruf "V" dengan panjang kaki-kaki dua koma tujuh sentimeter dan tiga koma tiga sentimeter dengan ukuran sudut lancip,

m. Pada punggung tangan kanan, tepat pada pangkal jari tengah terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran terbesar atau koma satu kali nol koma empat sentimeter dan ukuran terkecil nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter,

n. Pada punggung tangan kanan jari telunjuk tepat di antara ruas satu dan ruas dua terapat luka memar berwarna merah keungunan dengan ukuran nol koma tujuh kali satu koma lima sentimeter disertai beberapa luka lecet dengan ukuran terbesar nol koma Sembilan kali nol koma dua sentimeter dan ukuran terkecil berbentuk titik,

o. Pada punggung jari manis tangan kanan tepat di antara ruas satu dan dua, terdapat luka memar berwarna merah keungunan berukuran satu koma empat kali satu koma dua sentimeter,

p. Pada punggung jari kelingking tangan kanan tepat di antara ruas satu dan dua, terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma tujuh kali nol koma tujuh sentimeter,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 387/Pid B/2023/PN Cbd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q. Pada punggung jari manis kanan tepat di antara ruas dua dan tiga, terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang nol koma empat sentimeter,
- r. Pada perut samping kiri terdapat memar warna merah keunguan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter,
- s. Pada bokong kiri, sepuluh koma empat sentimeter di bawah taju atas depan tulang usus dan lima belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat satu buah luka lecet berukuran tiga koma lima kali dua koma delapan sentimeter disertai luka memar berwarna merah keunguan berukuran satu koma satu kali dua koma enam sentimeter,
- t. Tepat pada lutut kiri, terdapat dua buah luka lecet dengan ukuran nol koma tujuh kali nol koma lima sentimeter dan ol koma empat kali nol koma tiga sentimeter,
- u. Tepat pada lutut kanan, terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran terbesar nol koma lima kali nol koma empat sentimeter dan luka terkecil berbentuk titik.

*Patah tulang* : Teraba patah tulang tertutup pada iga kiri keempat dan kelima bagian depan.

**KESIMPULAN :**

Ditemukan luka robek pada kepala dan dagu; luka-luka lecet pada wajah, bokong, tangan kanan dan kedua lutut; memar-memar pada wajah, bokong, perut dan tangan kanan; patah dua ruas tulang iga kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dada kiri, lenggan atas kiri dan tangan kiri akibat kekerasan tajam. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Akan tetapi berdasarkan pola luka pad adada kiri yang menembus hingga rongga dada dapat menimbulkan perdarahan serta gangguan pernafasan yang berujung pada kematian.

----- Perbuatan Terdakwa **AJI Als AJIW Bin MIFTAHUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP.-----

----- **ATAU** -----



**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa **AJI Als AJIW Bin MIFTAHUDIN** secara bersama-sama dengan **SAHRUL Als AWUY (DPO/Daftar Pencarian Orang)** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jalan Suryakencana Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan terhadap korban SOLAHUDIN bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat dan terhadap korban PULOH bila perbuatan itu mengakibatkan matinya orang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa bersama **SAHRUL Als AWUY (DPO)** merencanakan untuk jalan keluar “mantek” (mencari musuh) dan sebelum berangkat **SAHRUL Als AWUY (DPO)** meminjam alat senjata tajam milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama **SAHRUL Als AWUY (DPO)** terlebih dahulu pulang kerumah terdakwa di Kampung Bantar Karet Cicantayan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Corbek yang disimpan di gubuk dekat rumahnya lalu senjata tajam tersebut dibawa oleh **SAHRUL Als AWUY (DPO)** disimpan di badan dibalik bajunya, selanjutnya terdakwa bersama **SAHRUL Als AWUY (DPO)** berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna Hitam Putih miliknya menuju arah Kadudampit dan saat diperjalanan di sekitar Jalan Suryakencana Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tidak jauh dari lokasi Pasar Cisaat sepeda motor yang terdakwa kendarai bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Abu-abu yang dikemudikan oleh saksi korban **SOLAHUDIN Bin Alm. PULOH** berboncengan dengan Bapaknya yaitu korban **PULOH** yang membuat masing-masing terjatuh di jalan, kemudian antara terdakwa dan **SAHRUL Als AWUY (DPO)** dengan para korban cekcok mulut lalu **SAHRUL Als AWUY (DPO)** yang membawa senjata tajam Corbek langsung membacokannya ke arah korban **PULOH** sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pinggang, dada dan tangannya setelah itu saksi korban **SOLAHUDIN** mencoba menghalangnya dan **SAHRUL Als AWUY (DPO)** langsung membacok saksi korban **SOLAHUDIN** sebanyak 1 (satu) kali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lengan sebelah kiri, selanjutnya saksi korban SOLAHUDIN dengan korban PULOH berusaha menjauhi terdakwa dan SAHRUL Als AWUY (DPO) lalu SAHRUL Als AWUY (DPO) langsung merusak sepeda motor menggunakan senjata tajam Corbek tersebut, tidak lama kemudian datang warga sekitar kemudian terdakwa bersama SAHRUL Als AWUY (DPO) langsung melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, sementara para korban ditolong oleh warga sekitar dan membawanya ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan namun untuk korban PULOH meninggal dunia, selanjutnya pihak keluarga para korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Cisaat dan melimpahkannya kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan SAHRUL Als AWUY (DPO) telah mengakibatkan para korban yaitu :

Terhadap saksi korban SOLAHUDIN mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/140/VII/2023/RSSH tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Tommy Prayoga Mahardika selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, dengan

## Hasil Pemeriksaan :

- Pada korban ditemukan : Pada lengan bawah kiri bagian belakang sepertiga bagian tengah terdapat luka terbuka tepi rata dasar jaringan otot yang terpotong dan tulang hasta yang patah dengan ukuran luka tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada korban dilakukan :
  - Pembersihan dan penjahitan luka,
  - Pemberian obat-obatan antibiotic dan antinyeri,
  - Foto radiologi lengan bawah kiri ditemukan patah tulang hasta pada sepertiga bagian tengah,

## KESIMPULAN :

- Ditemukan luka terbuka pada lengan bawah kiri disertai patah tulang hasta akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. Akan tetapi akibat lebih lanjut dari luka tersebut tidak dapat ditentukan karena korban menolak perawatan lebih lanjut.
- Terhadap korban PULOH mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : L/Ver/19/SK-

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 387/Pid B/2023/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/VII/2023/RSSH tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM.,M.Sc selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, dengan **Hasil Pemeriksaan :**

## II. PEMERIKSAAN LUAR

✓ *Luka – luka :*

- a. Pada kepala bagian belakang tepat pada garis pertengahan belakang, delapan belas koma lima sentimeter di bawah batas tumbuh rambut bagian belakang, terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata disertai jembatan jaringan dengan dasar kulit jika dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter,
- b. Pada pipi kiri, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, nol koma enam sentimeter di bawah sudut luar mata kiri, terdapat satu buah luka memar berwarna merah keunguan berukuran nol koma lima kali nol koma enam sentimeter,
- c. Pada pipi kiri, enam koma dua sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu koma empat di atas sudut luar bibir kiri, terdapat luka lecet berukuran satu koma dua dikali nol koma Sembilan sentimeter,
- d. Pada cuping hidung kiri, terdapat satu buah luka lecet berukuran satu koma Sembilan kali nol koma lima sentimeter,
- e. Tepat pada puncak hidung terdapat luka lecet ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter,
- f. Pada bibir atas bagian luar tepat pada garis pertengahan depan, terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma tujuh dikali nol koma enam sentimeter,
- g. Pada bibir bawah bagian luar sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dengan dasar jaringan bawah kulit ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan dikelilingi luka lecet ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter,
- h. Pada dagu, tepat pada garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter di bawah sudut luar bibir kiri terdapat luka lecet berukuran satu koma lima dikali satu koma lima sentimeter,
- i. Pada dagu sisi kanan, satu koma enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma empat sentimeter di bawah sudut luar bibir kanan terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, disertai

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 387/Pid B/2023/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jembatan jaringan dengan dasar jaringan bawah kulit, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma tiga sentimeter disekitarnya terdapat satu buah luka leccet ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter,

j. Pada dada sisi kiri, dua belas koma tiga sentimeter dari garis pertengahan depan dan Sembilan belas koma tiga sentimeter di bawah puncak bahu, seratus dua belas koma empat sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka dengan tpi rata denggan dasar rongga dada, jika dirapatkan membentuk garis mendatar sepanjang empat koma delapan sentimeter dan pada bagian dalam berbelok membentuk garis sepanjang nol koma dua sentimeter dengan semua sudut lancip,

k. Pada lengan atas kiri sisi dalam, dua puluh koma enam sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus sebelas sentimeter di atas tumit terdapat luka terbuka dengan tepi rata dengan dasar otot terpotong, ketika dirapatkan membentuk huruf "V" dengan panjang kaki lima sentimeter dan empat sentimeter, dengan semua sudut lancip,

l. Pada ibu jari tangan kiri tepat pada pangkal bagian dalam hingga telapak terdapat luka terbuka dengan tepi rata dengan dasar urat otot terpotong dan tulang, ketika dirapatkan membentuk huruf "V" dengan panjang kaki-kaki dua koma tujuh sentimeter dan tiga koma tiga sentimeter dengan ukuran sudut lancip,

m. Pada punggung tangan kanan, tepat pada pangkal jari tengah terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran terbesar atau koma satu kali nol koma empat sentimeter dan ukuran terkecil nol koma tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter,

n. Pada punggung tangan kanan jari telunjuk tepat di antara ruas satu dan ruas dua terapat luka memar berwarna merah keungunan dengan ukuran nol koma tujuh kali satu koma lima sentimeter disertai beberapa luka lecet dengan ukuran terbesar nol koma Sembilan kali nol koma dua sentimeter dan ukuran terkecil berbentuk titik,

o. Pada punggung jari manis tangan kanan tepat di antara ruas satu dan dua, terdapat luka memar berwarna merah keungunan berukuran satu koma empat kali satu koma dua sentimeter,

p. Pada punggung jari kelingking tangan kanan tepat di antara ruas satu dan dua, terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma tujuh kali nol koma tujuh sentimeter,



- q. Pada punggung jari manis kanan tepat di antara ruas dua dan tiga, terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang nol koma empat sentimeter,
- r. Pada perut samping kiri terdapat memar warna merah keunguan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter,
- s. Pada bokong kiri, sepuluh koma empat sentimeter di bawah taju atas depan tulang usus dan lima belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat satu buah luka lecet berukuran tiga koma lima kali dua koma delapan sentimeter disertai luka memar berwarna merah keunguan berukuran satu koma satu kali dua koma enam sentimeter,
- t. Tepat pada lutut kiri, terdapat dua buah luka lecet dengan ukuran nol koma tujuh kali nol koma lima sentimeter dan ol koma empat kali nol koma tiga sentimeter,
- u. Tepat pada lutut kanan, terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran terbesar nol koma lima kali nol koma empat sentimeter dan luka terkecil berbentuk titik.

*Patah tulang* : Teraba patah tulang tertutup pada iga kiri keempat dan kelima bagian depan.

**KESIMPULAN :**

Ditemukan luka robek pada kepala dan dagu; luka-luka lecet pada wajah, bokong, tangan kanan dan kedua lutut; memar-memar pada wajah, bokong, perut dan tangan kanan; patah dua ruas tulang iga kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dada kiri, lenggan atas kiri dan tangan kiri akibat kekerasan tajam. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Akan tetapi berdasarkan pola luka pad adada kiri yang menembus hingga rongga dada dapat menimbulkan perdarahan serta gangguan pernafasan yang berujung pada kematian.

----- Perbuatan Terdakwa **AJI Als AJIW Bin MIFTAHUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

----- **ATAU** -----

**KETIGA**

----- Bahwa Terdakwa **AJI Als AJIW Bin MIFTAHUDIN** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jalan Suryakencana Desa

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 387/Pid B/2023/PN Cbd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa bersama SAHRUL Als AWUY (DPO) merencanakan untuk jalan keluar "mantek" (mencari musuh) dan sebelum berangkat terlebih dahulu SAHRUL Als AWUY (DPO) meminjam senjata tajam milik terdakwa yang akan digunakan untuk berjaga-jaga saat mencari musuh, setelah adanya permintaan tersebut kemudian terdakwa pun bersedia menyediakan senjata tajam tersebut yang akan dipinjamkan kepada SAHRUL Als AWUY (DPO), selanjutnya terdakwa bersama SAHRUL Als AWUY (DPO) berangkat kerumah terdakwa di Kampung Bantar Karet Cicantayan lalu mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Corbek yang disimpan di gubuk dekat rumahnya setelah itu senjata tajam tersebut terdakwa serahkan kepada SAHRUL Als AWUY (DPO) lalu disimpan di badan dibalik baju yang digunakan oleh SAHRUL Als AWUY (DPO), selanjutnya terdakwa bersama SAHRUL Als AWUY (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna Hitam Putih miliknya menuju arah Kadudampit dan saat diperjalanan di sekitar Jalan Suryakencana Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tidak jauh dari lokasi Pasar Cisaat sepeda motor yang terdakwa kendaraai bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Abu-abu yang dikemudikan oleh saksi korban SOLAHUDIN Bin Alm. PULOH berboncengan dengan Bapaknya yaitu korban PULOH yang membuat masing-masing terjatuh dijalan, kemudian antara terdakwa dan SAHRUL Als AWUY (DPO) dengan para korban cekcok mulut lalu SAHRUL Als AWUY (DPO) yang membawa senjata tajam Corbek langsung membacokannya kearah korban PULOH sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pinggang, dada dan tangannya setelah itu saksi korban SOLAHUDIN mencoba menghalanginya dan SAHRUL Als AWUY

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 387/Pid B/2023/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) langsung membacok saksi korban SOLAHUDIN sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan sebelah kiri, selanjutnya saksi korban SOLAHUDIN dengan korban PULOH berusaha menjauhi terdakwa dan SAHRUL Als AWUY (DPO) lalu SAHRUL Als AWUY (DPO) langsung merusak sepeda motor menggunakan senjata tajam Corbek tersebut, tidak lama kemudian datang warga sekitar kemudian terdakwa bersama SAHRUL Als AWUY (DPO) langsung melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, sementara para korban ditolong oleh warga sekitar dan membawanya ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan namun untuk korban PULOH meninggal dunia, selanjutnya pihak keluarga para korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Cisaat dan melimpahkannya kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penusuk senjata tajam jenis Corbek tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang telah digunakan bukan untuk peruntukannya yang telah membahayakan keselamatan orang lain.

- Bahwa akibat adanya kejadian tersebut telah mengakibatkan para korban yaitu :

- Terhadap saksi korban SOLAHUDIN mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/140/VII/2023/RSSH tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Tommy Prayoga Mahardika selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, dengan **Kesimpulan** : Ditemukan luka terbuka pada lengan bawah kiri disertai patah tulang hasta akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. Akan tetapi akibat lebih lanjut dari luka tersebut tidak dapat ditentukan karena korban menolak perawatan lebih lanjut.

- Terhadap korban PULOH mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : L/Ver/19/SK-II/VII/2023/RSSH tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM.,M.Sc selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, dengan **Kesimpulan** : Ditemukan luka robek pada kepala

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 387/Pid B/2023/PN Cbd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dagu; luka-luka lecet pada wajah, bokong, tangan kanan dan kedua lutut; memar-memar pada wajah, bokong, perut dan tangan kanan; patah dua ruas tulang iga kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dada kiri, lenggan atas kiri dan tangan kiri akibat kekerasan tajam. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Akan tetapi berdasarkan pola luka pada dada kiri yang menembus hingga rongga dada dapat menimbulkan perdarahan serta gangguan pernafasan yang berujung pada kematian.

----- Perbuatan Terdakwa **AJI Als AJIW Bin MIFTAHUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951,-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ACEP SOLEHUDIN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi merupakan menantu dari korban PULOH yang pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 saksi diberi kabar bahwa Korban PULOH bersama dengan adik iparnya yaitu Saksi SOLAHUDIN Bin (Alm) PULOH kecelakaan di daerah Cisaat. Kemudian saksi datang ke rumah sakit dan Korban PULOH sudah meninggal dengan adanya luka bacokan, dan baru diketahui bahwa ternyata Korban PULOH dan Saksi SOLAHUDIN Bin (Alm) PULOH pada saat akan berangkat ke pasar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna abu-abu bertabrakan dengan terdakwa dan SAHRUL Alias AWUY (DPO) Jalan Suryakencana Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tidak jauh dari lokasi Pasar Cisaat yang juga mengendarai sepeda motor merk Suzuki FU warna Hitam Putih. Kemudian terjadi cekcok mulut, lalu SAHRUL Alias AWYU (DPO) yang sedang membawa senjata tajam berupa corbek milik Terdakwa langsung membacok Korban PULOH sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pinggang, dada dan tangannya setelah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 387/Pid B/2023/PN Cbd



itu saksi korban SOLAHUDIN mencoba menghalanginya dan SAHRUL Als AWUY (DPO) langsung membacok saksi korban SOLAHUDIN sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan sebelah kiri, selanjutnya saksi korban SOLAHUDIN dengan korban PULOH berusaha menjauhi terdakwa dan SAHRUL Als AWUY (DPO) lalu SAHRUL Als AWUY (DPO) langsung merusak sepeda motor menggunakan senjata tajam Corbek tersebut, tidak lama kemudian datang warga sekitar kemudian terdakwa bersama SAHRUL Als AWUY (DPO) langsung melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, sementara para korban ditolong oleh warga sekitar dan membawanya ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan namun untuk korban PULOH meninggal dunia,

- Bahwa, yang membacok korban bukanlah terdakwa.
- Bahwa, terdakwa yang merupakan teman dari SAHRUL Als AWUY (DPO) yang berperan mengemudikan sepeda motor.
- Bahwa, tidak adanya permintaan maaf ataupun bentuk tanggung jawab terhadap korban.

2. **SOLAHUDIN Bin PULOH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira Pukul 01.30 WIB pada saat saksi sedang bersama korban PULOH yaitu ayah saksi menuju ke pasar Cisaat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna abu-abu bertabrakan dengan Terdakwa dan SAHRUL Alias AWUY (DPO) Jalan Suryakencana Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tidak jauh dari lokasi Pasar Cisaat yang juga mengendarai sepeda motor merk Suzuki FU warna Hitam Putih. Kemudian terjadi cecok mulut, lalu SAHRUL Alias AWYU (DPO) yang sedang membawa senjata tajam berupa corbek milik Terdakwa langsung membacok Korban PULOH sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pinggang, dada dan tangannya setelah itu saksi mencoba menghalanginya dan SAHRUL Als AWUY (DPO) langsung membacok saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan sebelah kiri, selanjutnya saksi dengan korban PULOH berusaha menjauhi terdakwa dan SAHRUL Als AWUY (DPO) lalu SAHRUL Als AWUY (DPO) langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak sepeda motor menggunakan senjata tajam Corbek tersebut, tidak lama kemudian datang warga sekitar kemudian terdakwa bersama SAHRUL Als AWUY (DPO) langsung melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, sementara para korban ditolong oleh warga sekitar dan membawanya ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan namun untuk korban PULOH meninggal dunia,

- Bahwa, yang membacok korban bukanlah terdakwa.

- Bahwa, terdakwa yang merupakan teman dari SAHRUL Als AWUY (DPO) yang berperan mengemudikan sepeda motor.

- Bahwa, tidak adanya permintaan maaf ataupun bentuk tanggung jawab terhadap korban

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula didengar keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **AJI Als AJIW Bin MIFTAHUDIN**

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di Jalan Pamandian Cigunung Kampung Cijambe RT.001 RW.001 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dirumah teman terdakwa.

- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa bersama SAHRUL Als AWUY (DPO) merencanakan untuk jalan keluar "mantek" (mencari musuh) dan sebelum berangkat SAHRUL Als AWUY (DPO) meminjam alat senjata tajam milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama SAHRUL Als AWUY (DPO) terlebih dahulu pulang kerumah terdakwa di Kampung Bantar Karet Cicantayan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Corbek yang disimpan di gubuk dekat rumahnya lalu senjata tajam tersebut dibawa oleh SAHRUL Als AWUY (DPO) disimpan di badan dibalik bajunya, selanjutnya terdakwa bersama SAHRUL Als AWUY (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna Hitam Putih miliknya menuju arah Kadudampit dan saat diperjalanan di sekitar Jalan Suryakencana Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tidak jauh dari lokasi Pasar Cisaat sepeda motor yang terdakwa kendaraai bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Abu-abu yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 387/Pid B/2023/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemukakan oleh saksi korban SOLAHUDIN Bin Alm. PULOH berboncengan dengan Bapaknya yaitu korban PULOH yang membuat masing-masing terjatuh di jalan, kemudian antara terdakwa dan SAHRUL Als AWUY (DPO) dengan para korban cecok mulut lalu secara terang-terangan SAHRUL Als AWUY (DPO) yang membawa senjata tajam Corbek langsung membacokkannya ke arah korban PULOH sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pinggang, dada dan tangannya setelah itu saksi korban SOLAHUDIN mencoba menghalanginya dan SAHRUL Als AWUY (DPO) langsung membacok saksi korban SOLAHUDIN sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan sebelah kiri, selanjutnya saksi korban SOLAHUDIN dengan korban PULOH berusaha menjauhi terdakwa dan SAHRUL Als AWUY (DPO) lalu SAHRUL Als AWUY (DPO) langsung merusak sepeda motor menggunakan senjata tajam Corbek tersebut, tidak lama kemudian datang warga sekitar kemudian terdakwa bersama SAHRUL Als AWUY (DPO) langsung melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, sementara para korban ditolong oleh warga sekitar dan membawanya ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan namun untuk korban PULOH meninggal dunia, selanjutnya pihak keluarga para korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Cisaat dan melimpahkannya kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa, senjata tajam tersebut merupakan milik terdakwa.
- Bahwa, senjata tersebut telah ada sebelumnya yang mana akan digunakan untuk mencari musuh.
- Bahwa, pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan yaitu :

1. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna abu-abu nomor polisi terpasang F 6418 TW.
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cocor bebek ukuran Panjang kurang lebih 100 cm berganggang kayu warna coklat.
3. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut, oleh karena telah dilakukan penyitaan secara sah melalui penetapan sita dari Ketua Pengadilan Negeri, maka selanjutnya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor : P/VeR/140/VII/2023/RSSH tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Tommy Prayoga Mahardika selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di Jalan Pamandian Cigunung Kampung Cijambe RT.001 RW.001 Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi di rumah teman terdakwa.
- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa bersama SAHRUL Als AWUY (DPO) merencanakan untuk jalan keluar "mantek" (mencari musuh) dan sebelum berangkat SAHRUL Als AWUY (DPO) meminjam alat senjata tajam milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama SAHRUL Als AWUY (DPO) terlebih dahulu pulang kerumah terdakwa di Kampung Bantar Karet Cicantayan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Corbek yang disimpan di gubuk dekat rumahnya lalu senjata tajam tersebut dibawa oleh SAHRUL Als AWUY (DPO) disimpan di badan dibalik bajunya, selanjutnya terdakwa bersama SAHRUL Als AWUY (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna Hitam Putih miliknya menuju arah Kadudampit dan saat diperjalanan di sekitar Jalan Suryakencana Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tidak jauh dari lokasi Pasar Cisaat sepeda motor yang terdakwa kendaraai bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Abu-abu yang dikemudikan oleh saksi korban SOLAHUDIN Bin Alm. PULOH berboncengan dengan Bapaknya yaitu korban PULOH yang membuat masing-masing terjatuh di jalan, kemudian antara terdakwa dan SAHRUL Als AWUY (DPO) dengan para korban cekkok mulut lalu secara terang-

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 387/Pid B/2023/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan SAHRUL Als AWUY (DPO) yang membawa senjata tajam Corbek langsung membacokannya ke arah korban PULOH sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pinggang, dada dan tangannya setelah itu saksi korban SOLAHUDIN mencoba menghalanginya dan SAHRUL Als AWUY (DPO) langsung membacok saksi korban SOLAHUDIN sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan sebelah kiri, selanjutnya saksi korban SOLAHUDIN dengan korban PULOH berusaha menjauhi terdakwa dan SAHRUL Als AWUY (DPO) lalu SAHRUL Als AWUY (DPO) langsung merusak sepeda motor menggunakan senjata tajam Corbek tersebut, tidak lama kemudian datang warga sekitar kemudian terdakwa bersama SAHRUL Als AWUY (DPO) langsung melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, sementara para korban ditolong oleh warga sekitar dan membawanya ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan namun untuk korban PULOH meninggal dunia, selanjutnya pihak keluarga para korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Cisaat dan melimpahkannya kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa, senjata tajam tersebut merupakan milik terdakwa.
- Bahwa, senjata tersebut telah ada sebelumnya yang mana akan digunakan untuk mencari musuh.
- Bahwa, pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu :

- **Kesatu**, melanggar Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP.
- **Atau kedua**, melanggar Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- **Atau Ketiga**, melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan mana yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dapat diterapkan pada diri dan perbuatan terdakwa,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 387/Pid B/2023/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling relevan yang dapat diterapkan pada diri dan perbuatan terdakwa adalah dakwaan **Ketiga** yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa adapun dakwaan **ketiga** Penuntut Umum tersebut, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

**1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku, atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **AJI Als AJIW Bin MIFTAHUDIN**, yang mana telah didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini, serta telah pula bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, serta para saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama menjalani persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa sendiri, yang mana hal tersebut memperlihatkan bahwa terdakwa mampu menjawab semua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan, mampu menyampaikan pendapat, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

**2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.**

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur kedua dari dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya dapat diketahui :

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di Jalan Pamandian Cigunung Kampung Cijambe RT.001 RW.001 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dirumah teman terdakwa.
- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa bersama SAHRUL Als AWUY (DPO) merencanakan untuk jalan keluar "mantek" (mencari musuh) dan sebelum berangkat SAHRUL Als AWUY (DPO) meminjam alat senjata tajam milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama SAHRUL Als AWUY (DPO) terlebih dahulu pulang kerumah terdakwa di Kampung Bantar Karet Cicantayan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Corbek yang disimpan di gubuk dekat rumahnya lalu senjata tajam tersebut dibawa oleh SAHRUL Als AWUY (DPO) disimpan di badan dibalik bajunya, selanjutnya terdakwa bersama SAHRUL Als AWUY (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna Hitam Putih miliknya menuju arah Kadudampit dan saat diperjalanan di sekitar Jalan Suryakencana Desa Sukamanah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 387/Pid B/2023/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tidak jauh dari lokasi Pasar Cisaat sepeda motor yang terdakwa kendaraai bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Abu-abu yang dikemudikan oleh saksi korban SOLAHUDIN Bin Alm. PULOH berboncengan dengan Bapaknya yaitu korban PULOH yang membuat masing-masing terjatuh di jalan, kemudian antara terdakwa dan SAHRUL Als AWUY (DPO) dengan para korban cekcok mulut lalu secara terang-terangan SAHRUL Als AWUY (DPO) yang membawa senjata tajam Corbek langsung membacokkannya ke arah korban PULOH sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pinggang, dada dan tangannya setelah itu saksi korban SOLAHUDIN mencoba menghalanginya dan SAHRUL Als AWUY (DPO) langsung membacok saksi korban SOLAHUDIN sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan sebelah kiri, selanjutnya saksi korban SOLAHUDIN dengan korban PULOH berusaha menjauhi terdakwa dan SAHRUL Als AWUY (DPO) lalu SAHRUL Als AWUY (DPO) langsung merusak sepeda motor menggunakan senjata tajam Corbek tersebut, tidak lama kemudian datang warga sekitar kemudian terdakwa bersama SAHRUL Als AWUY (DPO) langsung melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, sementara para korban ditolong oleh warga sekitar dan membawanya ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan namun untuk korban PULOH meninggal dunia, selanjutnya pihak keluarga para korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Cisaat dan melimpahkannya kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa, senjata tajam tersebut merupakan milik terdakwa.
- Bahwa, senjata tersebut telah ada sebelumnya yang mana akan digunakan untuk mencari musuh.
- Bahwa, pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui bahwa terdakwa bersama SAHRUL Als AWUY (DPO) merencanakan untuk jalan keluar "mantek" (mencari musuh) dan sebelum berangkat SAHRUL Als AWUY (DPO) meminjam alat senjata tajam milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama SAHRUL Als AWUY (DPO) terlebih dahulu pulang kerumah terdakwa di Kampung Bantar Karet Cicantayan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Corbek yang disimpan di gubuk dekat rumahnya lalu senjata tajam tersebut dibawa oleh SAHRUL Als AWUY (DPO) disimpan di badan dibalik bajunya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta hukum diatas maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan SAHRUL Als AWUY (DPO) telah dinilai menguasai serta membawa senjata penikam yang mana memang telah sengaja dipersiapkan sebelumnya guna membuat keonaran.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ini telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa mengajukan permohonan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutananya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang disampaikan pada persidangan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa apabila melihat kondisi yang dialami oleh saksi korban yang mana saksi korban telah mengalami kebutaan pada bagian mata sebelah kirinya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan Permohonan terdakwa terdakwa sepanjang mengenai hal untuk diringankannya hukuman yang nantinya akan dijatuhi kepada diri terdakwa, dan oleh karena itu maka terhadap permohonan terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak pula sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum khususnya mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 387/Pid B/2023/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri terdakwa, sehingga oleh karena itu terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut patut pula untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan upaya balas dendam, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa telah cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa.

## Keadaan yang memberatkan

- Bahwa, tidak adanya perdamaian dengan keluarga korban.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa membawa senjata tajam tersebut menyebabkan korban meninggal dunia.
- Bahwa, perbuatan terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat lingkungannya oleh karena terdakwa dikenal sebagai preman yang kerap meresahkan,.

## Keadaan yang meringankan

- Tidak ada

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 387/Pid B/2023/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AJI Als AJIW Bin MIFTAHUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membawa senjata penikam*" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 8 (tahun) dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna abu-abu nomor polisi terpasang F 6418 TW  
***Dikembalikan kepada Saksi SOLAHUDIN Bin PULOH***
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cocor bebek ukuran Panjang kurang lebih 100 cm berganggang kayu warna coklat  
***Dirampas untuk dimusnahkan***
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol  
***Dirampas untuk negara***
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami Andy Wiliam Permata, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H FERDI, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh WIWIN WINARNI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri langsung oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa, serta terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

RAYS HIDAYAT, S.H.

TTD

F E R D I S.H, M.H

Hakim Ketua,

TTD

ANDY WILIAM PERMATA, S.H, M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 387/Pid B/2023/PN Cbd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
TTD

WIWIN WINARNI, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 387/Pid B/2023/PN Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27